

BAB IV
ANALISIS KRITIS TERHADAP PENGGALANGAN DANA DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM

A. Analisis Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Perpesktif Hukum Positif

Penggalangan dana di jalan raya sebagai fenomena sosial memiliki legitimasi terbatas dalam hukum positif. Secara normative, kegiatan ini diatur dalam Undang undang Nomer 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dana harus memperoleh izin dari pejabat yang berwewenang. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 1980 yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengumpulan sumbangan secara administratif.

Selain itu, aspek keselamatan dan ketertiban umum menjadi pertimbangan penting. Dalam Undang Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap aktivitas yang mengganggu fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan dapat dikenakan sanksi. Penggalangan dana di jalan raya yang dilakukan dengan menghentikan kendaraan atau berdiri di Tengah jalan berpotensi melanggar ketentuan ini.

Secara yuridis, terdapat 2 bentuk pelanggaran yang dapat ditimbulkan:

1. Pelanggaran administratif, karena tidak memiliki izin resmi
2. Pelanggaran lalu lintas, karena mengganggu ketertiban dan keselamatan jalan.

Lebih jauh, apabila dalam praktiknya ditemukan unsur penipuan atau penyalahgunaan dana maka, dapat dikategorikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif , penggalangan dana di jalan raya hanya dapat dibenarkan apabila memnuhi unsur: legalitas,

akuntabilitas, serta tidak menggagu ketertiban umum. Jika tidak, maka praktik tersebut cenderung melanggar hukum.

Adapun implekasi dari aspek legalitas formal, kegiatan penggalangan dana di jalan raya yang dilakukan tanpa izin resmi dari instansi berwenang Adalah illegal menurut hukum Positif. Pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang undang Dan Peraturan yang sudah di jabarkan diatas. Implikasi ini menuntut kesadaran hukum yang lebih tinggi dari Masyarakat dan organisasi yang ingin melakukan kegiatan penggalangan dana

B. Analisis Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penggalangan dana merupakan bagian dari aktivitas *ta'awun* (tolong menolong) yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (Q.S. Al Maidah: 2).⁵⁹

Penggalangan dana juga berkaitan erat dengan konsep sedekah, infak, dan zakat, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, hukum asal penggalangan dana adalah mubah (boleh) bahkan dapat menjadi sunnah apabila dilakukan untuk tujuan kebaikan.

Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam kajian ushul fiqh dan kaidah fihiyyah, terdapat prinsip penting:

“لا ضرر ولا ضرار” (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).⁶⁰

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an-dan-Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah (5): 2.

⁶⁰ Muhammad Sidqi al-Burnu, *Al-Wajiz-fi-Idah-Qawa'id-al-Fiqh-al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), hlm. 87.

Jika praktik penggalangan dana di jalan raya menimbulkan mudarat, seperti membahayakan keselamatan pengguna jalan atau mengganggu ketertiban umum, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.

Selain itu, aspek kejujuran dan amanah juga menjadi syarat utama. Penggalangan dana yang dilakukan tanpa transparansi atau dengan tujuan manipulatif termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan) dan khianat, yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif maqashid syariah, penggalangan dana harus memnuhi lima tujuan utama syariat, khususnya menjaga jiwa (*hifz al nafs*) dan menjaga harta (*hifz al mal*). Apabila praktik penggalangan dana justru mengancam keselamatan jiwa (misalnya resiko kecelakaan lalu lintas), maka kegiatan tersebut berentangan dengan prinsip maqashid syariah.

Adapun implekasi yang di timbulkan dari perspektif hukum islam kegiatan penggalangan dana yang dilakukan di jalan raya yang membahayakan keselamatan Adalah Haram karena bertentangan dengan prinsip *hifz al nafs*. Allah SWT dalam Surah al Taubah ayat 60 telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat termasuk orang miskin dan ibnu sabil yang menunjukkan bahwa Islam memiliki system terstruktur untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan juga Islam mendorong penggalangan dana dilakukan melalui saluran saluran yang terorganisir dan aman. Surah al Baqarah ayat 267 menganjurkan agar pemberian dilakukan dari sesuatu yang baik (*thayyib*), yang dapat diinterpretasikan bahwa cara penggalangan dana pun harus dilaksanakan dengan cara yang baik, aman dan tidak merugikan pihak manapun.

Muhammad Syafii Antonio menekankan bahwa islam memiliki tradisi yang kuat dalam pengelolaan dana sosial secara kelembagaan seperti melalui Lembaga wakaf, Baitul mal dan zakat yang dikelola secara

professional dan transparan.⁶¹ Model pengolahan ini dapat menjadi inspirasi bagi penggalangan dana modern yang ingin menjalankan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi ketentuan Hukum Positif. Rully Fitri Astuti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara penegak hukum positif dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam menangani permasalahan penggalangan dana di jalan raya. Upaya tersebut meliputi sosialisasi regulasi yang lebih massif. Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku penggalangan dana serta pembentukan Lembaga pengelola dana sosial yang lebih terstruktur dan terpercaya.⁶²

C. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Penggalangan Dana di Jalan Raya

Perbandingan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap penggalangan dana di jalan raya mengungkapkan adanya kesamaan mendasar dalam hal tujuan, yaitu mewujudkan ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat. Wahbah al Zuhaili menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) yang sejalan dengan fungsi hukum positif dalam melindungi kepentingan masyarakat⁶³.

Hukum Positif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 mewajibkan adanya izin resmi sebelum melakukan kegiatan penggalangan dana, ketentuan ini sejalan dalam prinsip Hukum Islam yang mengharuskan setiap aktifitas sosial dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini secara eksplisit mengatur bahwa izin pengumpulan sumbangan diberikan hanya untuk

⁶¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank-Syariah: -dari-Teori-ke-Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

⁶²Rully Fitri Astuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggalangan Dana di Jalan Raya Kota Banjarmasin," Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022, 68.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul-al-Fiqh-al-Islami*, juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

kegiatan yang memiliki tujuan sosial yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

Keputusan Menteri Sosial Nomer 56/HUK/1996 memperkuat ketentuan ini dengan mengatur secara teknis prosedur perizinan dan kewajiban pelaporan bagi penyelenggara penggalangan dana.⁶⁵ Dari perspektif Islam kewajiban pelaporan dan akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip Amanah (kepercayaan) dalam pengelolaan harta yang dititipkan Masyarakat.

Titik persamaan yang paling mendasar antara hukum positif dan hukum Islam Adalah keduanya tidak melarang penggalangan dana secara mutlak melainkan mengaturnya agar dilaksanakan dengan cara yang benar, tertib dan tidak menimbulkan bahaya. Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul al Fiqh menjelaskan bahwa Hukum Islam pada prinsipnya membolehkan segala sesuatu yang membawa manfaat dan melarang sesuatu yang membawa mudharat.⁶⁶

Sedangkan perbedaan mendasar antara kedua system hukum ini terletak pada aspek legitimasi dan sanksinya. Hukum Positif lebih menekankan pada formalitas administratif berupa izin tertulis dan sanksi pidana atau denda, sedangkan Hukum Islam lebih menekankan pada aspek niat, kondisi pelaku dan dampak sosialnya. Nasrun Haroen dalam Ushul Fiqh menjelaskan bahwa hukum Islam setiap akan di nilai berdasarkan niat pelakunya dan kesesuaiannya dengan prinsip prinsip syariat.⁶⁷

Dari aspek pengendalian sosial ada peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomer 8 Tahun 2014 tentang Penangan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Sosial melarang kegiatan mengemis dan penggalangan dana yang tidak memiliki izin di tempat tempat umum termasuk di jalan raya.⁶⁸ Peraturan

⁶⁴Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

⁶⁵Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat. Dapat diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>.

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul-al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), 427.

⁶⁷Nasrun Haroen, *Ushul-Fiqh-1* (Jakarta: Logos, 1996), 113.

⁶⁸Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Tuna Sosial. Dapat diakses melalui <https://jdih.banjarmasin.go.id>.

daerah ini mencerminkan Upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sosial dengan kebutuhan ketertiban dan keselamatan Masyarakat lokal. Agustianto dalam penelitiannya menyimpulkan dalam perspektif hukum Islam penggalangan dana di jalan raya memiliki dua dimensi yang saling bertentangan yaitu dimensi kebaikan sosial (*al birr*) di satu sisi dan dimensi bahaya (*al dharar*) di sisi lainnya. Kedua dimensi ini harus dipertimbangkan secara proporsional dalam menentukan hukumnya.⁶⁹

⁶⁹Agustianto, "Hukum Meminta-minta dan Penggalangan Dana di Jalan," Jurnal Ekonomi Islam IAIN Antasari 3, no. 2 (2021): 77–78, dapat diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.